

**SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN RUMAH TAHANAN
NEGARA DI DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA
TINDAK PIDANA**

(Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Tg. Gusta Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

SAMUEL D.M. SIAHAAN

NIM : 06 840 0127

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA TINDAK PIDANA (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Tg. Gusta Medan)

O L E H

SAMUEL DEN MARTHIN SIAHAAN

NIM : 06 840 0127

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Keberadaan rumah tahanan Negara ini sangat penting artinya dalam suatu proses acara pidana, dimana salah satunya adalah agar pelaksanaan penyidikan dan proses pemeriksaan terdakwa menjadi lancar jalannya. Rumah tahanan Negara juga berfungsi untuk memberikan status tahanan sementara kepada seorang terdakwa pelaku perbuatan pidana sehingga jatuhnya putusan kepadanya, apakah ia dibebaskan atau diminta pertanggung jawabannya.

Permasalahan yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana sebenarnya peranan yang diberikan oleh Rumah Tahanan Negara di dalam proses pemeriksaan terdakwa pelaku tindak pidana ?
2. Bagaimana upaya-upaya rumah tahanan Negara didalam memberikan pelayanan kepada terdakwa ?

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Tanjung Gusta Medan.

Hasil penelitian menjelaskan rumah tahanan Negara adalah suatu tempat bagi orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang, dan juga tempat bagi terpidana penjara dengan masa pidana tertentu. Sedangkan fungsi dari rumah tahanan Negara itu sendiri adalah tempat untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rumah Tahanan Negara sebagai suatu tempat penahanan memiliki tugas-tugas dan kewajiban yang secara teratur dibuat di dalam tugas tersebut Rumah Tahanan Negara memiliki hak tersamar dari para tahananannya yaitu tahanan harus mematuhi segala peraturan yang dibuat dan diberlakukan di dalamnya.

Keberadaan rumah Tahanan Negara dalam hubungannya dengan pemeriksaan suatu perkara pidana adalah Rumah Tahanan Negara menempatkan diri di dalam suatu system ketentuan Hukum Acara Pidana, dimana Rumah Tahanan Negara sangat mendukung terjadinya pemeriksaan untuk mencapai kepastian hukum. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Rumah Tahanan Negara dalam segi prinsipnya hanya pada hal pokok tentang sarana dan fasilitas yang dipergunakan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan permasalahan lainnya adalah dalam bentuk manajerial seperti kepemimpinan, struktur organisasi dan juga pengelolaan manajemen.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir terhadap penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.


Skripsi penulis ini berjudul “SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA”. penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH , M Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M. Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, sebagai Dosen Pembimbing I.
4. Ibu Darma Sembiring, SH, sebagai Dosen Pembimbing II.

- 5 Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 6 Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana, semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.
- 7 Buat rekan-rekanku yang sealmamater.

Demikian penulis ucapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Juni 2010

Penulis

**SAMUEL D. M. SIAHAAN
NIM. 06 840 0127**

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG RUMAH TAHANAN NEGARA	10
A. Pengertian dan Fungsi Rumah Tahanan Negara.....	10
B. Peraturan Tentang Rumah Tahanan Negara.....	13
C. Hak dan Kewajiban Rumah Tahanan Negara Terhadap Seorang Terdakwa.....	14
D. Hak-Hak Terdakwa Yang Ditempatkan Di Rumah Tahanan Negara.....	20

BAB III. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PERKARA PIDANA.....	26
A. Pengertian Pemeriksaan.....	26
B. Jenis-Jenis Pemeriksaan	27
C. Pengertian Penahanan dan Alasan Penahanan.....	31
D. Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.	48
BAB IV. ANALISIS PERANAN RUMAH TAHANAN NEGARA	
DEWASA INI	53
A. Keberadaan Rumah Tahanan Negara Dalam Hubungannya	
Dengan Pemeriksa	53
B. Permasalahan-Permasalahan Yang Dihadapi Rumah	
Tahanan Negara Dalam Memberikan Peranan Pemeriksaan	
Perkara Pidana.	59
C. Aktivitas-Aktivitas Rumah Tahanan Negara Sebagai Suatu	
Sistem Peradilan	61
D. Upaya-Upaya Rumah Tahanan Negara di Dalam	
Memberikan Pelayanan Kepada Terdakwa	64
E. Kasus Dan Tanggapan Kasus	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

BAB I PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum sebagaimana yang terlihat pada penjelasan UUD 1945 yang menegaskan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechts staat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machts staat*)”, hal ini mengandung pengertian bahwa segala sesuatu di Indonesia harus didasarkan kepada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Fungsi dan kedudukan hukum yang demikian adalah sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaannya agar hukum itu memiliki wibawa dalam aktifitas kenegaraan dan kemasyarakatan.

Hukum sebagai salah satu alat vital yang harus dimiliki oleh suatu negara. Hukum merupakan seperangkat peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang bermaksud untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat agar dapat teratur dan tentram serta bagi siapa saja yang melanggar aturan hukum akan dikenai sanksi sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian terlihat bahwa unsur esensial dari hukum adalah :

1. Seperangkat norma yang hendak mengatur tata tertib dalam masyarakat.
2. Memiliki sanksi hukum

Selaras dengan fungsi hukum sebagai alat untuk memberikan ketertiban kepada masyarakat, juga dapat terlihat hukum adakalanya dipergunakan oleh penguasa sebagai alatnya untuk mempertahankan kekuasaannya.

Oleh karena itu tidak jarang terjadi keluhan dari warga negara terhadap pembatasan-pembatasan yang ditetapkan pemerintah terhadap kebebasannya untuk dapat bertindak.

Salah satu fungsi hukum itu adalah memberikan akibat terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum itu sendiri. Karena penulis adalah mahasiswa bidang hukum kepidanaan maka pada kajian ini seterusnya akan diuraikan pembahasan dari kaidah-kaidah hukum pidana.

Seseorang yang menjadi terdakwa di dalam suatu proses perkara pidana maka sebelum perkara tersebut disidangkan atau di dalam masa persidangan maka terdakwa tersebut berada di dalam rumah tahanan negara.

Keberadaan rumah tahanan negara ini sangat penting artinya dalam suatu proses acara pidana, dimana salah satunya adalah agar pelaksanaan penyidikan dan proses pemeriksaan terdakwa menjadi lancar jalannya. Rumah tahanan negara juga berfungsi untuk memberikan status tahanan sementara kepada seseorang terdakwa pelaku perbuatan pidana sehingga jatuhnya putusan kepadanya, apakah ia dibebaskan atau diminta pertanggung jawabannya.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Judul adalah sangat penting keberadaannya dalam suatu karya ilmiah, termasuk halnya dengan skripsi.

Tanpa adanya judul maka syarat sebuah tulisan dan arah tulisan itu tentu tidak dapat dibuat dan dimengerti.

Tulisan tentang judul adalah sangat mutlak keberadaannya karena dengan judul

maka para pihak yang terkait di dalam suatu karya ilmiah akan dapat mengerti secara sepintas tentang isi pembahasan.

Judul skripsi penulis ini adalah **“SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA TINDAK PIDANA (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Tg. Gusta Medan) . “**

Selanjutnya agar tidak memberikan penafsiran yang berbeda kepada berbagai pihak yang terkait perlu pula diuraikan tentang batasan-batasan yang dimaksud judul di atas, yaitu :

- Suatu ialah menyatakan benda yang kurang tentu. ¹
- Tinjauan ialah pandangan atau pendapat ²
- Terhadap adalah bagian dari suatu keadaan, keberpihakan.
- Peranan dapat juga diartikan sebagai suatu fungsi.
- Rumah Tahanan Negara adalah tempat penahanan sementara bagi seorang tersangka yang mengalami proses penyidikan dan pemeriksaan ³
- Di dalam proses pemeriksaan adalah menerangkan suatu keadaan yang dihubungkan dengan pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan.
- Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk pemeriksaan di muka persidangan. ⁴

¹W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 668.

²Ibid, hal. 268.

³Erni Widhayati, Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 90.

⁴J.C.T. Simorangkir, SH, Drs. Rudy T. Erwin, SH, JT. Prasetyo, SH, *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 2003, hal. 178.

- Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang menerangkan adanya perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Pidana.

Dengan hal tersebut maka dapat dikatakan ini bahwa pembatasan yang akan diajukan dalam penelitian ini disekitar peranan yang diberikan rumah tahanan negara dalam suatu proses pemeriksaan seseorang terdakwa yang kepadanya telah didakwakan melakukan tindak pidana.

B. Alasan Pemilihan Judul

Hak kemerdekaan dan keamanan diri seseorang harus dicegah menjadi tunduk kepada penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang. Yang dimaksud dengan kesewenang-wenangan adalah pencabutan hak kemerdekaan yang tidak didasarkan atau tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut KUHAP syarat dasar untuk suatu penangkapan dan selanjutnya penahanan karena kejahatan adalah dugaan yang kuat mengenai suatu tindak pidana dan bukti-bukti permulaan yang cukup, untuk suatu pelanggaran, penangkapan itu hanya diizinkan apabila tersangka telah dipanggil secara sah dua kali berutur-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Untuk pelaksanaan pemeriksaan suatu perkara yang dirasakan telah memiliki dasar bukti untuk dilakukan penangkapan maka proses berikutnya diadakan penahanan. Salah satu bentuk penahanan tersebut adalah penahanan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara.

Dalam hal keberadaan lembaga Rumah Tahanan Negara inilah kajian

yang akan dilakukan.

Pembahasan akan sangat menarik apabila lebih jauh melihat perihal apakah fungsi dan peranan Rumah Tahanan ini dibedakan dengan fungsi pendahuluan sebelum terjadinya penahanan yaitu penangkapan. Atau dengan kata lain bahwa keberadaan seseorang terdakwa di dalam rumah tahanan negara terlepas dari keberadaan dan peranan Rumah Tahanan Negara. Dengan demikian apakah Rumah Tahanan Negara diberikan wewenang yang penuh untuk mengurus si terdakwa saja adalah suatu pembahasan yang menarik untuk dilakukan penelitian.

Atau kajian lainnya Rumah Tahanan Negara juga berfungsi sebagai pemeriksa terdakwa yang ditempatkan di tempatnya.

Hal-hal di ataslah yang mendasari pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

C. Permasalahan

Permasalahan yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana sebenarnya fungsi yang diberikan oleh Rumah Tahanan Negara di dalam proses pemeriksaan terdakwa pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana upaya-upaya rumah tahanan negara di dalam memberikan pelayanan kepada terdakwa?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti.

" Hipotesa dapat diartikan, merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan suatu penelitian, hipotesa itu tidak perlu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan ".⁵

Dengan hal-hal uraian di atas, maka adapun yang menjadi hipotesa penulis adalah

1. Peranan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara dalam proses pemeriksaan terdakwa pelaku tindak pidana adalah agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan benar juga memberikan perlindungan akan hak-hak si terdakwa yang telah dituduhkan melakukan perbuatan pidana .
2. Upaya-upaya rumah tahanan negara di dalam memberikan pelayanan kepada terdakwa.

E. Tujuan Penelitian

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai,. Besar kecilnya tujuan tersebut digantungkan kepada hajat orang yang bersangkutan.

Demikian juga halnya pembahasan yang diadakan penulis dalam bentuk skripsi ini. Dengan hal tersebut maka adapun yang menjadi tujuan pembahasan penulis adalah :

⁵Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990. Hal. 3.

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan spesifikasi Jurusan Keadanaan.
2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit ilmu bagi almamater penulis, Universitas Medan Area dalam peranan yang diberikan oleh sebuah Rumah Tahanan Negara dalam proses pemeriksaan perkara pidana.
3. Bagi masyarakat luas, penulis juga berkeinginan untuk sekedar berbagi pengetahuan sehingga masyarakat dapat mengetahui secara lebih dalam tentang keberadaan dan fungsi dari Rumah Tahanan Negara.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Dalam memperoleh ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. *Library Research* (Studi Kepustakaan).

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang berkenaan dengan bacaan yang berisi *reference books*, *texbooks*, buku saku, majalah-majalah ilmiah, hasil-hasil seminar, diskusi serta berbagai sumber lainnya yang dituangkan dalam tulisan yang untuk lebih kompleksnya lagi, bahwa penulis juga mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang ada dalam

kaitannya untuk kesempurnaan skripsi penulis ini juga dilengkapi dengan bahan perkuliahan.

2. *Field Research* (Studi Lapangan).

Field Research atau penelitian lapangan adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan secara langsung dari lapangan yang dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Tg. Gusta Medan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan bab-bab tersebut dibagi lagi dengan beberapa sub bab dan seluruhnya skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun tujuan dari dibuatnya pembagian bab dan sub bab adalah untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam skripsi ini.

Bab I. PENDAHULUAN

Yang diuraikan dalam bab ini adalah tentang Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG RUMAH TAHANAN NEGARA

Yang dibahas dalam bab kedua ini adalah tentang :

Pengertian Dan Fungsi Rumah Tahanan Negara, Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara, Peraturan Tentang Rumah Tahanan

Negara, Hak dan Kewajiban Rumah Tahanan Negara Terhadap Seorang Terdakwa serta Hak-Hak Dan Kewajiban Terdakwa Yang Ditempatkan di Rumah Tahanan Negara.

Bab III. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PERKARA PIDANA

Yang dibahas dalam bab ketiga ini adalah tentang : Proses Pemeriksaan Ditingkat Penyidikan, Jenis-Jenis Pemeriksaan, Metode Pengumpulan Data, Pengertian Penahanan dan Alasan Penahanan, serta Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.

Bab IV. ANALISIS PERANAN RUMAH TAHANAN NEGARA DEWASA INI.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Keberadaan Rumah Tahanan Negara Dalam Hubungannya Dengan Pemeriksa Terdakwa, Permasalahan-Permasalahan Yang Dihadapi Rumah Tahanan Negara Dalam Memberikan Peranan Pemeriksaan perkara Pidana, Aktivitas-Aktivitas Rumah Tahanan Negara Sebagai Suatu Sistem Peradilan, Upaya-Upaya Rumah Tahanan Negara Di Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Terdakwa Serta Kasus Dan Tanggapan Kasus.

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan juga Saran-Saran dari pembahasan terdahulu.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RUMAH TAHANAN NEGARA

A. Pengertian dan Fungsi Rumah Tahanan Negara

Perihal pengertian dan fungsi dari rumah tahanan negara jarang sekali ditemukan literatur yang membahasnya. Disini penulis mencoba mengutarakan bahwa pengertian rumah tahanan Negara ialah tempat bagi seorang tersangka yang mengalami proses penyidikan, pemeriksaan hingga seorang itu dijatuhi hukuman dan menjalaninya sampai masa hukumannya berakhir. Hal ini disebabkan bahwa di dalam pemeriksaan perkara pidana maka perihal tentang rumah tahanan negara (Rutan) ini sering kali berada di balik perihal penahanan seseorang yang disangkakan telah melakukan perbuatan pidana. Akibat dari yang demikian maka perihal tentang tempat penahanan ini jarang dibicarakan tetapi yang sering dikemukakan adalah perihal penahanan itu sendiri.

Pasal 22 ayat (1) dan (2) KUHAP mengatur tentang jenis-jenis penahanan mengatakan :

1. Jenis penahanan dapat berupa
 - a. Penahanan rumah tahanan negara
 - b. Penahanan rumah
 - c. Penahanan Kota
2. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sedangkan penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau

tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan (pasal 22 ayat (3) KUHP).

Apabila ditelaah antara penahanan rumah dengan penahanan kota, dimana dalam penahanan rumah tersangka atau terdakwa tidak diperkenankan keluar dari rumah, sehingga pihak yang berwenang menahan wajib mengadakan pengawasan. Sedangkan pada penahanan kota, diwajibkan kepada tersangka atau terdakwa untuk melapor diri (wajib lapor) kepada pihak yang menahan menurut waktu yang ditentukan dan tidak diperkenankan bepergian keluar kota.

Di dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perawatan tahanan rumah tahanan negara dikatakan bahwa rumah tahanan negara (Rutan) adalah tempat :

1. Orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang,
2. Terpidana penjara (dengan masa pidana tertentu).⁶

Dari pengertian yang diberikan oleh petunjuk teknis tersebut di atas maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa pada dasarnya rumah tahanan itu adalah tempat untuk menahan seseorang yang disangkakan kepadanya telah melakukan perbuatan pidana, dan untuk kepentingan pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan atau seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim dalam suatu putusan tetap dengan putusan pidana penjara atau kurungan.

⁶ Rd. Achmad Soemadipraja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 15.

Secara mendasar dari pengertian di atas dapat juga dipahami fungsi dari rumah tahanan negara (Rutan) ini yaitu sebagai suatu tempat bagi berlangsungnya proses hukum penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedang fungsi yang lain adalah sebagai tempat penjara atau kurungan.

Rd. Achmad Soemadipraja mengatakan bahwa :

Menahan atau menangkap seseorang, merupakan tindakan dari penguasa yang menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang. Dalam negara hukum, kebebasan bergerak merupakan hak azasi yang pokok bagi setiap warga negara tersebut. Walaupun harus diakui bahwa menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan suatu keharusan namun ada kalanya demi kepentingan dan dalam usaha menemukan kebenaran yang hakiki dari peristiwa yang terjadi, kebebasan bergerak dari seorang individu perlu dibatasi.⁷

Dengan demikian hanya kepada penguasa (alat-alat perlengkapan negara) yang ditentukan dalam undang-undang sajalah yang dapat melakukan penahanan terhadap seseorang. Dan apabila penahanan itu harus dilakukan, dimana pihak yang berwenang harus senantiasa menjaga/melindungi hak-hak azasi dari pada si tersangka/terdakwa.

Hal ini sesuai dengan pendapat Mohammad Yamin, SH, yang mengatakan bahwa :

Penangkapan atau penahanan ialah peristiwa yang luar biasa, sebab itulah tiap - tiap penangkapan dan penahanan harus tunduk kepada perlindungan hak kemerdekaan diri, keadilan dalam negara hukum tidaklah boleh diceraikan dari proses orde yang berdasarkan kepada kemerdekaan diri keadilan dan undang-undang. Peringatan ini sangat penting dan harus dipakai sebagai pedoman oleh petugas dari instansi manapun yang mempunyai wewenang untuk menangkap dan menahan orang.⁸

⁷ Ibid, hal. 78.

⁸ Sutomo Surtiatmojo, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 9.

Kalau dilihat HIR yang cukup lama berlaku menjadi pegangan para penegak hukum sebagai Hukum Acara Pidana Indonesia tidak dijumpai ketentuan-ketentuan di dalamnya yang memberi pengertian tentang lembaga penahanan tersebut.

Lain halnya dalam KUHAP, yaitu pada Bab I tentang ketentuan umum, Pasal 1 butir 21 yang berbunyi :

^a Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ^a.

Jadi kalau diperhatikan pengertian penahanan yang terdapat dalam pasal 1 butir 21 tersebut di atas, maka dapatlah dibagi dalam tiga elemen sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudibyo Triatmojo, yaitu :

- a. Tersangka/terdakwa ditempatkan di suatu tempat tertentu.
- b. Dengan penetapan oleh penyidik/penuntut umum dan hakim.
- c. Menurut cara yang diatur dalam KUHAP. ^a

B. Peraturan Tentang Rumah Tahanan Negara

Rumah tahanan negara selaku unit pelaksana teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan azas praduga tak bersalah, mengandung aspek perlindungan hak azasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Oleh

^a Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan kemungkinan Yang Ada Dalam KUHAP*, Bandung, 1999, hal. 14.

karenanya keberadaan Rumah Tahanan Negara sebagai salah satu tahap penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai suatu proses dalam beracara maka keberadaan Rumah Tahanan Negara tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan dasar Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sedangkan perihal peraturan tentang Rumah Tahanan Negara ini dapat dilihat di dalam berbagai ketentuan yaitu :

1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.
3. Keputusan Menteri kehakiman No. M.05.PR.07.10 Tahun 1984, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman.
4. Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 2003, Tentang Tata Cara Penempatan, perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rutan.
5. Keputusan Menteri kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
6. Keputusan Menteri Kehakiman No. m04.PT.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan Rupbasan.

C. Hak dan Kewajiban Rumah Tahanan Negara Terhadap Seorang Terdakwa

Dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepada Rumah Tahanan

Negara maka Rumah Tahanan dikelola oleh personil-personil pegawai negeri yang berada di bawah Departemen Kehakiman. Sebagai tempat penahanan bagi seorang terdakwa maupun sebagai tempat pidana bagi seseorang yang diputus pengadilan bersalah maka Rutan dikelola sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya tersebut.

Apabila kita membicarakan hak dan kewajiban Rumah Tahanan Negara kepada seorang terdakwa maka secara sekilas dapat dipahami bahwa hak daripada rumah tahanan negara atas seorang terdakwa adalah tidak ada sama sekali. Dalam pembahasan ini tidak dapat disebutkan bahwa terdakwa harus mematuhi peraturan-peraturan yang terdapat di dalam sebuah rumah tahanan sebagai hak daripada rumah tahanan negara tersebut. Karena pada dasarnya pelaksanaan tugas-tugas dari personil yang ditempatkan di dalam sebuah rumah tahanan negara adalah personil yang melakukan kewajiban dan tugasnya sebagaimana telah ditentukan di dalam peraturan mengenai rumah tahanan negara.

Diambil contoh dalam hal penempatan sel seorang terdakwa di dalam sebuah rumah tahanan negara, rumah tahanan negara bukanlah berhak menempatkan terdakwa dalam sel yang mana saja, tetapi rumah tahanan negara melakukan penempatan seorang terdakwa ke dalam sel karena memang seharusnya demikian. Jadi dengan demikian tidak ada hak yang diperoleh rumah tahanan negara dari seorang terdakwa. Tetapi hak tersebut dimungkinkan dapat terjadi secara tersamar antara hak dan peraturan yang berlaku.

Rumah tahanan negara meminta para terdakwa untuk berdisiplin terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam sebuah rutan, secara imbal balik ketentuan tersebut merupakan kewajiban bagi para terdakwa tetapi bukan merupakan hak bagi rumah tahanan negara. Atau dengan kata lain rumah tahanan tidak memiliki hak, dan walaupun ada hak tersebut tersamar dengan peraturan yang diterapkan di dalam sebuah rutan.

Dikatakan tersamar karena pada dasarnya apabila seorang terdakwa mematuhi peraturan-peraturan yang diterapkan di dalam rumah tahanan negara maka kepatuhan terdakwa tersebut dapat secara tersamar merupakan hak yang diterima rumah tahanan negara atas terdakwa, dan dapat juga merupakan suatu bentuk tunduknya terdakwa atas peraturan. Sehingga apabila ia tidak tunduk pada peraturan yang diterapkan di dalam sebuah rumah tahanan negara maka rumah tahanan tetap memiliki kewajiban untuk menindak lanjuti ketidak patuhan tersebut, bukan mengambil sikap sesuka hati, tetapi mengambil sikap berdasarkan ketentuan pengelolaan rumah tahanan negara.

Dalam hal kewajiban rumah tahanan negara terhadap terdakwa di lakukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas perawatan tahanan yang meliputi :

1. Penerimaan :

- a. Penerimaan tahanan baru diRutan wajib didasarkan pada surat-surat yang sah,
- b. Penerimaan tahanan baru di Rutan dilakukan oleh anggota regu jaga yang sedang bertugas di pintu gerbang,
- c. Setelah anggota regu jaga yang bertugas menerima tahanan, segera

meneliti surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan dengan nama dan jumlah tahanan yang tercantum dalam surat tersebut,

- d. Selanjutnya, anggota regu jaga tersebut mengantar tahanan beserta surat-surat, barang-barang bawaan dan pengawalnya kepada Kepala regu jaga,
- e. Kepala regu jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang atas surat-surat dan barang bawanya untuk dicocokkan dengan tahanan yang bersangkutan.
- f. Dengan telah selesainya pencocokan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap setiap tahanan yang baru diterima.
- g. Dalam melakukan pengeledahan, wajib mengindahkan norma-norma kesopanan dan pengeledahan terhadap tahanan wanita harus dilakukan oleh petugas wanita.
- h. Jika dalam pengeledahan diketemukan barang terlarang atau berbahaya maka barang tersebut wajib diamankan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Apabila pengeledahan selesai, kepala regu jaga memerintahkan petugas untuk mengantar pengawal dan tahanan baru, beserta surat-surat dan barang-barang baik yang dibawa maupun hasil pengeledahan kepada petugas pendaftaran.

2. Pendaftaran :

- a. Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat perintah/penetapan penahanan dan mencocokkannya dengan tahanan yang bersangkutan.

- b. Meneliti kembali barang-barang yang dibawa dan yang diperoleh dari penggeledahan.
 - c. Mencatat hal-hal yang penting dari surat perintah/penetapan penahanan dan barang-barang bawaan serta barang-barang hasil penggeledahan.
 - d. Mencatat identitas tahanan, mengambil cap sidik jari tahanan pada surat perintah/penetapan penahanan dan kartu doktiloskopi serta mengambil photo tahanan.
 - e. Pemeriksaan kesehatan tahanan yang bersangkutan kepada dokter atau para medis Rutan.
 - f. Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat berita acara penerimaan tahanan yang ditanda tangani bersama oleh Kepala Rutan dan pengawalinya, kemudian mempersilahkan pengawal tersebut meninggalkan Rutan.
 - g. Kepada tahanan baru kemudian diberikan barang perlengkapan Rutan.
3. Penempatan :
- a. Tahanan baru ditempatkan di Blok pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan, pengamatan dan penelitian,
 - b. Tahanan yang berpenyakit menular dan atau lain-lain penyakit berbahaya serta tahanan khusus harus ditempatkan secara terpisah.
 - c. Setiap tahanan perlu diwawancarai untuk kepentingan perawatan di Rutan.
 - d. Dalam penempatan tahanan wajin memperhatikan penggolongan mereka berdasarkan :

1) Jenis kelamin

- 2) Umur
 - 3) Tingkat pemeriksaan
 - 4) Jenis perkara
 - 5) Kewarganegaraan negara.
- e. Untuk mengetahui data penghuni Blok, pada bagian data penghuni Blok, pada bagian luar pintu sebelah kiri atau kanan setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi nama, nomor, daftar, umur, tingkat pemeriksaan, tanggal habisnya masa penahanan (expirasi tahanan) dan lain-lain yang dianggap perlu.
- f. Pengenalan lingkungan dilakukan oleh kepala blok yang akan memberikan atau mengadakan :
- a. Penjelasan tentang hak dan kewajiban tahanan,
 - b. Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Pengamatan dan penelitian.
- g. Masa pengenalan lingkungan paling lama 7 hari kerja.
4. Keamanan dan tata tertib :
- Tanggung jawab keamanan dan ketertiban :
- a. Tanggung jawab keamanan dan ketertiban berada pada kepala Rutan.
 - b. Apabila kepala Rutan tidak berada di tempat, wewenang Kepala Rutan berada pada pejabat struktural yang tertinggi pangkatnya atau pejabat struktural yang ditunjuk.
 - c. Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, Kepala Rutan dibantu oleh Kepala Kesatuan pengamanan.

- d. Setiap petugas Rutan wajib ikut serta memelihara keamanan dan ketertiban Rutan.
- e. Dalam keadaan darurat setiap petugas Rutan wajib melaksanakan pengamanan dan penertiban Rutan.

Tugas pokok keamanan dan ketertiban :

- a. Menjaga agar tidak terjadi pelarian tahanan dari dalam Rutan,
- b. Memelihara, mengawasi dan menjaga agar kehidupan Tahanan berjalan aman dan tertib,
- c. Melakukan pengamanan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban,
- d. Memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris Rutan,
- e. Melaksanakan administrasi keamanan dan ketertiban.



D. Hak-Hak Terdakwa Yang Ditempatkan Di Rumah Tahanan Negara

Adapun hak-hak terdakwa yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara adalah ;

1. Kegiatan pengenalan lingkungan :

Tahanan yang baru diterima, selama-lamanya dalam waktu 7 hari kerja wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan, pengamatan dan penelitian sebagai usaha pihak Rutan untuk :

- a. Memperkenalkan tahanan dengan :
 - 1) Keadaan lingkungan Rutan
 - 2) Peraturan-peraturan yang berlaku
 - 3) Kewajiban dan hak-haknya

4) Lain-lain hal yang wajib diketahui.

b. Pengamatan dan penelitian untuk keperluan :

1) Penempatannya lebih lanjut sesuai dengan penggolongan dan kepentingan keamanannya.

2) Kemungkinannya dalam mengikuti bimbingan kegiatan

3) Lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan perawatan tahanan.

2. Hubungan tahanan dengan pihak luar.

Setiap tahanan berhak mendapat kunjungan dari :

a. keluarga. Handai tolan, lembaga sosial dan lainnya,

b. Rohaniawan,

c. Dokter pribadi

d. Penasehat hukum.

Kunjungan keluarga dan handai tolan :

a. Petugas keamanan mengatur pelaksanaan kunjungan keluarga,

b. Meneliti surat ijin kunjungan dari instansi yang menahan dan mencatat di dalam daftar kunjungan,

c. Memeriksa dan meneliti surat, makanan dan barang-barang yang dibawa oleh pengunjung untuk tahanan.

Kunjungan Lembaga Sosial, Rohaniawan atau dokter pribadi :

a. lembaga sosial, rohaniawan dan dokter pribadi dapat mengunjungi tahanan dengan menunjukkan surat ijin dari instansi yang menahan dan mencatat dalam daftar kunjungan.

b. Dikecualikan dari ketentuan di atas yaitu bagi lembaga sosial dan

rohaniawan yang kunjungannya untuk kepentingan pendidikan/penyuluhan tahanan, cukup mendapat ijin dari Kepala Rutan.

- c. Kunjungan dari Lembaga Sosial, Rohaniawan atau Dokter pribadi harus mendapat pengawasan dari petugas keamanan agar dalam pertemuannya dengan tahanan tidak menyimpang dari tujuan kunjungan yang telah ditentukan dalam surat ijin kunjungan.
- d. Dalam hal kunjungan rohaniawan agar diawasi untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran hak azasi warga negara dalam bidang agama, misalnya memaksakan agamanya kepada orang lain.
- e. Kunjungan dokter pribadi kepada tahanan selain mendapat ijin dari instansi yang menahan juga harus sepengetahuan dari dokter rutan, karena tanggung jawab atas kesehatan tahanan berada pada dokter Rutan.

Kunjungan penasehat hukum.

Petugas keamanan wajib melayani kunjungan penasehat hukum setelah menunjukkan surat ijin dari instansi yang menahan dan mencatatnya dalam daftar.

3. Surat-menyurat.

Setiap tahanan berhak menerima dan mengirim surat dari dan untuk penasehat hukum dan keluarganya.

4. Perawatan kesejahateraan tahanan.

Setiap tahanan sejak sah diterima di Rutan sampai saat dikeluarkan dari Rutan selalu diberikan perawatan yang layak baik berupa pemberian makan, minum, perlengkapan yang diperlukan dan pemeliharaan kesehatannya.

Perlengkapan :

- a. Tahanan memakai pakai sendiri dalam batas yang tidak berlebihan dan tidak mengganggu keamanan serta menunjukkan kepatutan dan kesopanan.
- b. Bagi tahanan yang tidak mempunyai pakaian, diberikan pakaian yang layak dari Rutan.
- c. Setiap tahanan diberikan perlengkapan makan, minum dan perlengkapan tidur yang layak.

Menu makanan :

Jenis dan banyaknya bahan makanan serta menu makanan ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemeliharaan kesehatan :

- a. Jika terdapat tahanan yang sakit, harus segera dibawa kebagian kesehatan/rumah sakit atau balai pengobatan di dalam Rutan untuk diperiksa kesehatannya dan mendapatkan pengobatan.
- b. Perawatan kesehatan untuk tahanan Rutan, sedapat-dapatnya dilakukan oleh seorang dokter.
- c. Perawatan kesehatan bagi tahanan yang sakit keras dapat dilakukan di Rumah Sakit di luar Rutan, setelah memperoleh ijin dari pihak yang menahan dan atas nasehat atau saran dari dokter Rutan setelah dokter yang bersangkutan melakukan pemeriksaan secara teliti dan jika perlu dengan bantuan penelitian laboratorium pemerintah.
- d. Perawatan tahanan yang menderita sakit jiwa dilakukan di Rumah Sakit

Jiwa dan dilaksanakan atas nasehat dokter Rutan serta seijin pihak yang menahan.

5. Bantuan Hukum

Setiap tahanan berhak untuk memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum, oleh karena itu kepadanya diberikan kesempatan untuk menghubungi penasehat hukumnya. Kepada tahanan juga diberikan penyuluhan hukum. Untuk keperluan penyuluhan hukum kepada Rutan dapat menjadikan kerja sama dengan instansi penegak hukum dan pemerintah setempat. Dalam upaya untuk memberikan kesempatan mendapatkan bantuan hukum perlu disediakan :

- a. Alat tulis menulis
- b. Tempat untuk pertemuan dengan penasehat hukum yang dapat dilihat atau diawasi tetapi tidak dapat didengar oleh orang lain atau petugas.

6. Penyuluhan Rohani

Kegiatan penyuluhan rohani meliputi :

- a. Penyuluhan/pendidikan agama
- b. Penyuluhan/pendidikan umum.

7. Penyuluhan jasmani.

Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada tahanan diberikan kegiatan oleh raga, kesenian dan rekreasi di dalam Rutan sesuai dengan fasilitas yang tersedia, dengan tidak menutup kemungkinan tahanan membawa sendiri peralatan yang diperlukan sepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Jiwa dan dilaksanakan atas nasehat dokter Rutan serta seijin pihak yang menahan.

5. Bantuan Hukum

Setiap tahanan berhak untuk memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum, oleh karena itu kepadanya diberikan kesempatan untuk menghubungi penasehat hukumnya. Kepada tahanan juga diberikan penyuluhan hukum. Untuk keperluan penyuluhan hukum kepada Rutan dapat menjadikan kerja sama dengan instansi penegak hukum dan pemerintah setempat. Dalam upaya untuk memberikan kesempatan mendapatkan bantuan hukum perlu disediakan :

- a. Alat tulis menulis
- b. Tempat untuk pertemuan dengan penasehat hukum yang dapat dilihat atau diawasi tetapi tidak dapat didengar oleh orang lain atau petugas.

6. Penyuluhan Rohani

Kegiatan penyuluhan rohani meliputi :

- a. Penyuluhan/pendidikan agama
- b. Penyuluhan/pendidikan umum.

7. Penyuluhan jasmani.

Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada tahanan diberikan kegiatan oleh raga, kesenian dan rekreasi di dalam Rutan sesuai dengan fasilitas yang tersedia, dengan tidak menutup kemungkinan tahanan membawa sendiri peralatan yang diperlukan sepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

8. Perpustakaan

Untuk mengisi waktu senggang/luang dan guna menyalurkan minat baca bagi tahanan perlu diselenggarakan perpustakaan.



BAB III

PEMERIKSANAAN PENDAHULUAN PERKARA PIDANA

A. Pengertian Pemeriksaan

Penyelesaian suatu perkara pidana adalah merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, yakni mulai saat adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan yang bersifat pidana sampai dijalankan keputusan pengadilan.

Adapun tahapan-tahapan suatu perkara pidana agar dapat diselesaikan adalah :

- Penyidikan
- Penuntutan
- Mengadili
- Pelaksanaan putusan Hakim .¹⁰

Selanjutnya apabila pihak penyidik telah melengkapi segala berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara tersebut maka dilanjutkan dengan pemeriksaan di tingkat pengadilan, dimana di tingkat pengadilan inilah segala pemeriksaan sepenuhnya dijalankan. Dan pemeriksaan di pengadilan pulalah dapat dibuktikan mengenai kesalahan tersangka karena disinilah Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan segala kesalahan dari terdakwa.

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan hak-hak dari tersangka juga harus tetap dilindungi. Dimana dalam pemeriksaan tersangka di tingkat

¹⁰ Hari Sasongko, *Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Tinta Mas, Semarang, 1999, hal. 1.

pengadilan inilah dapat dibuktikan mengenai kesalahan yang didakwakan kepadanya.

Pemeriksaan suatu perkara pidana dapat kita ketahui dengan dua cara yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan dalam persidangan, dimana masing-masing pengertian dari pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan pendahuluan yaitu pemeriksaan yang dilakukan pertama kali yaitu pada saat tersangka diperiksa berhubung ia diduga telah melakukan atau mencoba melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran,
2. Pemeriksaan dalam persidangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas diri terdakwa di depan sidang pengadilan yang akan mengadili atas perbuatannya karena dianggap bersalah melakukan pelanggaran-pelanggaran.¹¹

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah kita ketahui bahwa pemeriksaan dapat dimaksudkan adalah merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan.

B. Jenis-Jenis Pemeriksaan

Setelah pengadilan menerima berkas perkara dari pihak Kejaksaan maka

¹¹ Tambah Sembiring, *Pemeriksaan Pendahuluan Dalam KUHP*, FH-USU, Tg. Balai Karimun, 2003, hal. 13.

selanjutnya pengadilan akan mengadakan pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan.

Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia bahwa pemeriksaan suatu perkara pidana dapat dijadikan menjadi 3 jenis yaitu :

1. Pemeriksaan perkara biasa,
2. Pemeriksaan singkat,
3. Pemeriksaan cepat.¹²

ad. 1. Pemeriksaan Perkara Biasa

Undang-Undang tidak ada memberikan batasan tertentu tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa.

ad. 2. Pemeriksaan singkat

Pasal 203 KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu :

yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Yang paling menonjol dalam pemeriksaan singkat ini adalah :

- a. Penuntut Umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa, tentang tindak pidana yang didakwakan

¹² Ibid, hal. 13.

kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan.

- b. Hakim dapat meminta penuntut umum membuat pemeriksaan tambahan,
- c. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang,
- d. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut.¹³

ad. 3. Pemeriksaan Cepat

Pemeriksaan cepat ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua (2) jenis yaitu :

- Pemeriksaan tindak pidana ringan,
- Pemeriksaan pelanggaran lalu lintas.

Mengenai acara pemeriksaan tindak pidana ringan dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 205 ayat (1) KUHAP yang isinya sebagai berikut :

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500,- dan penghinaan ringan.

Sedangkan mengenai pelanggaran lalu lintas ini diatur dalam ketentuan pasal 211 KUHAP yang menyatakan bahwa :

yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan.

¹³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 224.

Dalam penyelesaiannya terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Adapun yang dimaksudkan pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal ini dimaksudkan adalah pelanggaran mengenai :

- Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, STUK yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.
- Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor di kemudian oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM),
- Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penalaran dan lain-lain.
- Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalana tanpa dilengkapi sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan.
- Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang dizinkan.
- Pelanggaran terhadap izin trayek.

Dengan adanya beberapa penjelasan tersebut di atas maka kita telah sama-sama mengetahui tentang jenis-jenis dari pemeriksaan suatu perkara pidana di pengadilan.

C. Pengertian Penahanan dan Alasan Penahanan

1. Pengertian Penahanan

Rd. Achmad Soemadipraja mengatakan bahwa :

Menahan atau menangkap seseorang, merupakan tindakan dari penguasa yang menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang. Dalam negara hukum, kebebasan bergerak merupakan hak azasi yang pokok bagi setiap warga negara tersebut. Walaupun harus diakui bahwa menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan suatu keharusan namun ada kalanya demi kepentingan dan dalam usaha menemukan kebenaran yang hakiki dari peristiwa yang terjadi, kebebasan bergerak dari seorang individu perlu dibatasi.¹⁴

Dengan demikian hanya kepada penguasa (alat-alat perlengkapan negara) yang ditentukan dalam undang-undang sajalah yang dapat melakukan penahanan terhadap seseorang. Dan apabila penahanan itu harus dilakukan, dimana pihak yang berwenang harus senantiasa menjaga/melindungi hak-hak azasi dari pada si tersangka/terdakwa.

Hal ini sesuai dengan pendapat Moh. Yamin yang mengatakan bahwa :

Penangkapan atau penahanan ialah peristiwa yang luar biasa, sebab itulah tiap - tiap penangkapan dan penahanan harus tunduk kepada perlindungan hak kemerdekaan diri, keadilan dalam negara hukum tidaklah boleh diceraikan dari proses orde yang berdasarkan kepada kemerdekaan diri keadilan dan undang-undang. Peringatan ini sangat penting dan harus dipakai sebagai pedoman oleh petugas dari instansi manapun yang mempunyai wewenang untuk menangkap dan menahan orang.¹⁵

Kalau dilihat HIR yang cukup lama berlaku menjadi pegangan para penegak hukum sebagai Hukum Acara Pidana Indonesia tidak dijumpai ketentuan-

¹⁴ Rd. Achmad Soemadipraja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 15.

¹⁵ Sutomo Surtiatmojo, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 9.

ketentuan di dalamnya yang memberi pengertian tentang lembaga penahanan tersebut.

Lain halnya dalam KUHAP, yaitu pada Bab I tentang ketentuan umum,

Pasal 1 butir 21 yang berbunyi :

“ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini “.

Jadi kalau diperhatikan pengertian penahanan yang terdapat dalam pasal 1 butir 21 tersebut di atas, maka dapatlah dibagi dalam tiga elemen sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudibyo Triatmojo, yaitu :

- a. Tersangka/terdakwa ditempatkan di suatu tempat tertentu.
- b. Dengan penetapan oleh penyidik/penuntut umum dan hakim.
- c. Menurut cara yang diatur dalam KUHAP.¹⁶

2. Alasan Penahanan

Bila dilihat ketentuan dalam KUHAP, yaitu pasal 20 dan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), dimana pasal 20 yang terdiri dari (3) ayat mengatakan antara lain :

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.¹⁷

¹⁶ Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan kemungkinan Yang Ada Dalam KUHAP*, Bandung, 1999, hal. 14.

¹⁷ *KUHAP*, Aneka Ilmu, Semarang, 1999, hal. 15.

Walaupun wewenang untuk menahan itu diberikan oleh negara kepada penyidik, penuntut umum atau hakim, tidaklah berarti terhadap semua orang penahanan dapat dilakukan, tetapi haruslah memenuhi sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) yang berbunyi :

- Ayat (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- Ayat (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan 26 *Rechtenordonantie* (pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai) terakhir diubah dengan *Staatsblad Tahun 1941 No. 471*), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang No. 8) pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Tahun 1976 No. 37 Tambahan Lembaran Negara No. 3086).

18

Menurut A.T. Hamid dimana syarat atau alasan untuk menahan seseorang, sebagaimana bunyi pasal 21 ayat (1) tersebut di atas terdiri dari tiga elemen, yakni :

- a. Adanya dugaan keras bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana,
- b. Berdasarkan bukti yang cukup.

¹⁸ Ibid, hal. 16.

- c. Bilamana dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.¹⁹

Dengan demikian bukan berarti bahwa pejabat yang diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan dapat sesuka hatinya mengarahkan kewenangannya itu kepada setiap orang, tetapi pada dasarnya hanya dapat dilakukan kepada orang yang nyata-nyata berbuat sesuatu perbuatan pidana seperti yang dirumuskan pasal 21 ayat (4) KUHAP, seperti yang penulis sebut di atas tadi.

Apabila dilihat ketentuan pasal 20 dan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, dimana pasal 20 dan pasal 21 ayat (1) memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk menahan seseorang, sedangkan pada pasal 21 ayat (4) membatasi kewenangan pihak yang menahan untuk menahan seseorang walaupun dalam perbuatannya itu telah diketemukan bukti yang cukup.

Dapat diambil kesimpulan, hanya terhadap seorang yang melakukan tindak pidana dan dirumuskan pada ayat 4 dari pasal 21 KUHAP tersebutlah penahanan dapat dilakukan dan apabila perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam ayat 4 tersebut, maka si tersangka tidak dapat ditahan.

Untuk mempermudah mengenai syarat-syarat pelaksanaan penahanan terhadap pasal-pasal KUHAP yang dipergunakan pihak yang berwenang, oleh Muljatno yang dibagi menjadi dua, diikuti pula oleh Sudibyo Triadmojo dalam bukunya " Pelaksanaan Penahanan dan kemungkinan Yang Terjadi Dalam

¹⁹ A.T. Hamid, *Praktek Peradilan perkara Pidana*, CV. A-Ikhsan, Surabaya, 2001, hal. 32.

KUHAP²⁰, dimana syarat tersebut adalah syarat objektif dan syarat subjektif.

Adapun alasannya ialah :

Karena kalau mengikuti pembagian tersebut, kita akan dapat melihat syarat-syarat mana yang selalu perlu diperhatikan sehingga akan terhindar sejauh mungkin pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia, demikian juga akan dapat melihat syarat-syarat yang mempunyai potensi untuk dapat disalah gunakan sehingga hak azasi seseorang sangat dirugikan.²⁰

Adapun kedua syarat tersebut adalah :

a. Syarat objektif yaitu :

- 1) Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih atau
- 2) Tindak pidana tertentu seperti tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, meskipun ancaman pidananya kurang dari 5 tahun penjara. Pasal-pasal yang telah ditunjuk yang terdapat dalam :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Ordonantie Bea Cukai (Staatsblad Tahun 1931 No. 471).
 - c) Undang-Undang No. 8 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.
 - d) Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

b. Syarat subjektif adalah :

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, atau untuk kepentingan penuntutan, atau untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan.
- 2) Untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri.
- 3) Untuk mencegah tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.

Syarat objektif tersebut di atas terdapat dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, sedangkan syarat subjektif terdapat dalam pasal 20 ayat (1), (2) dan ayat (3), pasal 21 ayat (1) KUHAP.²¹

Penahanan adalah merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan seseorang, maka tidak semua pejabat pemerintah maupun pejabat penegak hukum boleh melakukan penahanan, tetapi hanya pejabat-pejabat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berhak untuk melakukan penahanan.

²⁰ Sudibyo Triamoyo, *Op.Cit*, hal. 25.

²¹ *Ibid*, hal. 32.

Dengan demikian apabila seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana maka penyidik/penyidik pembantu, penuntut umum atau hakim dapat melakukan penahanan. Kemudian terhadap tersangka/terdakwa diberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim serta mencatumkan identitas alasan penahanan perkara yang disangkakan/didakwakan serta tempat ia ditahan. Hal ini diatur dalam pasal 20 dan 21 KUHAP.

Menurut perumusan pasal tersebut di atas penahanan dapat dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Adapun yang berwenang mengeluarkan perintah penahanan lanjutan menurut Soesilo Yuwono ialah :

1. Untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik pembantu dan penyidik pembantu atas perintah penyidik.
2. Untuk kepentingan penuntutan, oleh penuntut umum.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan :
 - a. Di sidang pengadilan, oleh hakim dengan penetapannya.
 - b. Tingkat banding, oleh hakim pengadilan tinggi,
 - c. Tingkat kasasi, oleh Hakim Mahkamah Agung.²²

1. Penyidik dan Penyidik Pembantu

Bab I KUHAP mengatur tentang ketentuan umum, dimana pasal 1 butir (1) memberikan pengertian dari penyidik yang berbunyi :

“ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan “.

²² Soesilo Yuwono, *Penyelesaian perkara Pidana Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 78.

Dari pengertian tersebut di atas terdapat dua pejabat penyidik, yang diatur dalam pasal 6 ayat (1), yaitu :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia,
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Di samping penyidik yang disebut pasal 6 ayat (1) sub a di atas, masih ada lagi penyidik pembantu dimana daerahnya yang terpencil atau tempat yang belum ada petugas penyidik, seperti yang diatur pasal 10 KUHAP. Sedangkan penyidik pejabat pegawai negeri sipil, yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) sub b adalah :

petugas Bea Cukai, petugas kehutanan dan petugas imigrasi, dimana wewenangnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing, dan mereka ini di bawah koordinasi/pengawas penyidik POLRI.

Adapun fungsi utama dari penyidik adalah melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir (2) yang bunyinya :

" Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka ".²³

Di samping fungsi utama dari penyidik yaitu untuk melakukan penyidikan, penyidik masih mempunyai wewenang dan kewajiban lain sehubungan dengan



²³ KUHAP, *Op.Cit*, hal. 3.

fungsinya sebagai penyidik. Adapun wewenang dari penyidik seperti diatur dalam pasal 7 KUHP adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan pensitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ahli.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²⁴

Setelah pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik selesai, kemudian perkara itu dilimpahkan kepada penuntut umum beserta alat bukti dan tersangka sehingga tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti beralih kepada penuntut umum, pasal 110 ayat (1) dan pasal 8 ayat (3) sub b KUHP.

2. Penuntut Umum

Salah satu dari pejabat yang berwenang melakukan penahanan adalah penuntut umum, sesuai dengan bunyi pasal 20 ayat (2) KUHP, yang berbunyi :

untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan " .

Bila dilihat ketentuan pasal 20 ayat (2) tersebut di atas, penuntut umum hanya berwenang menahan tersangka pada tahap penuntutan, yaitu setelah

²⁴ Ibid, hal. 10.

perkara tersebut dilimpahkan oleh penyidik beserta tersangka, barang bukti kepada penuntut umum, kemudian penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara tersebut dalam tempo 14 hari atau sebelum itu telah menyampaikan bahwa penyidikan sudah lengkap.

Dalam hal penuntut umum menilai bahwa tersangka perlu ditahan maka berdasarkan pasal 25 ayat (1) KUHAP penuntut umum berhak menahan tersangka selama 20 hari. Namun apabila pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang selama 30 hari oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang.

Kalau dilihat ketentuan dalam KUHAP, dimana akan dijumpai dua macam istilah mengenai aparat kejaksaan ini, yaitu istilah jaksa dan penuntut umum.

Pasal 1 ayat (6) KUHAP mengatakan sebagai berikut :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²⁵

Kemudian dalam pasal 13 KUHAP dinyatakan

penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim ". Jadi pasal 13 KUHAP ini sama bunyinya dengan pasal 1 ayat (6) sub b di atas.

Oleh karenanya menurut Riduan Syahrani, dimana pasal 1 ayat (6) dan pasal 13 KUHAP di atas mengandung makna bahwa :

²⁵ Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 19.

Jaksa adalah aparaturnya kejaksaan. Jaksa yang sedang menangani pemeriksaan suatu perkara pidana dinamakan " penuntut umum ". Karenanya setiap penuntut umum pasti jaksa, akan tetapi jaksa belum tentu penuntut umum. Hanya jaksa yang sedang menangani kasus pidana yang dinamakan penuntut umum.²⁶

Oleh karenanya jaksa dan penuntut umum adalah sama-sama aparaturnya kejaksaan, maka tugas kejaksaan adalah :

- Untuk bertindak sebagai penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- Melaksanakan putusan-putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁷

Sehubungan dengan tugas penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHAP).

Dalam pasal 1 butir (7) KUHAP Memberikan penjelasan dari penuntutan yang mengatakan :

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara menurut yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Namun sebelum berkas perkara itu dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang, terlebih dahulu penuntut umum mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan dari penyidik sudah lengkap atau belum.

²⁶ Ibid, hal. 20.

²⁷ Ibid, hal. 25.

Jika berkas yang bersangkutan sudah lengkap penyidikannya terhadap tersangka, saksi ataupun saksi ahli ahli dan barang bukti, maka harus diperhatikan lagi, apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan negeri. Tindakan penuntut umum dalam hal demikian diatur dalam pasal 138 dan pasal 139 KUHAP.

Jadi, dalam hal penuntut umum menerima pelimpahan perkara dari penyidik, menurut pasal 140 KUHAP ada dua kemungkinan yaitu :

- a. Jika penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- b. Jika penuntut umum berpendapat bahwa :
 - 1) Tidak terdapat cukup bukti atau
 - 2) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.
 - 3) Perkara ditutup demi hukum

Apabila peristiwa tersebut yang disebut pada sub b di atas, maka penuntut umum menghentikan penuntutan dan menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Kemudian apabila penuntut umum berpendapat seperti tersebut pada sub b di atas, maka penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Adapun pelimpahan perkara oleh penuntut umum ke pengadilan negeri, terbagi dalam tiga cara yaitu :

- a. Dengan acara pemeriksaan biasa,

- b. Dengan acara pemeriksaan singkat
- c. Dengan acara pemeriksaan cepat.

ad. a. Dengan acara pemeriksaan biasa

Adapun yang dilimpahkan dengan acara pemeriksaan biasa, dimana perkara-perkara yang menurut jaksa penuntut umum dinilai perkara tersebut agar sukar dan berat dalam pembuktiannya, misalnya perkara narkotika, korupsi dan lain-lain.

Jadi, dalam acara pemeriksaan biasa, pengadilanlah yang menetapkan hari sidang yang pertama dengan surat penetapan hakim, dan untuk sidang selanjutnya, ketua sidang majelis memintakan kepada penuntut dan penasehat hukum untuk menentukan hari sidangnya.

ad. b. Dengan acara pemeriksaan singkat

Pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat adalah perkara-perkara yang dinilai oleh penuntut umum sangat sederhana dan sangat mudah pembuktiannya dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 205 KUHP. Adapun yang menentukan hari sidangnya adalah penuntut umum sekaligus waktu mengirimkan berkas perkara ke pengadilan bersama tersangka dan barang bukti.

ad. c. Dengan acara pemeriksaan cepat

Dengan acara pemeriksaan cepat ini, dimana perkara-perkara yang tidak lebih dari tiga bula ancaman hukumannya atau penghinaan ringan atau denda Rp.

7.500,-. Adapun acara pemeriksaan cepat ini terbagi dua bagian, yaitu :

- 1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan,
- 2) Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas.

Selanjutnya pasal 14 KUHP mengatur tentang wewenang penuntut umum, antara lain :

- 1) Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidikan telah dimulai/dihentikan.
- 2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara di sidang yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum,
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkungan tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 16/8/24

3. Hakim

a. Hakim Pengadilan Negeri

Kekuasaan kehakiman di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 24 dan pasal 25 yang pelaksanaannya dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mana di dalam pasal 1 dinyatakan : Bahwa kekuasaan kehakiman, adalah kekuasaan negara yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan PANCasila.

Adapun wewenang hakim dalam melaksanakan penahanan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yaitu pada pasal 20 ayat (3) yang berbunyi :

Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Sedangkan pengertian dari hakim terdapat pada pasal 1 butir 8 yang mengatakan :

“ Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili “. Adapun yang dimaksud dengan mengadili adalah “ Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan atau memutus perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.

Dari penjelasan kedua ayat dari pasal 1 tersebut di atas, berarti bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang tetapi dibatasi oleh undang-undang. Jadi di luar dari pada yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak boleh dilakukan oleh hakim.

Dalam hal perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan

negeri dengan permintaan agar segera mengadilinya, dimana hakim ditunjuk untuk segera mengadili segala perkara yang dilimpahkan kepadanya. Hal ini untuk menjaga jangan sampai berlarut-larut suatu perkara tertahan di pengadilan.

Kemudian setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (pasal 147 KUHAP). Selanjutnya apabila ditelaah bunyi pasal 84 ayat (2) KUHAP mengatakan :

Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Dengan demikian, pengadilan negeri tidak mutlak mengadili perkara pidana yang terjadi di wilayah hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Martiman Prodjohamidjojo yang mengatakan :

“ KUHAP tidak mutlak dianut azas *locus delictie* seperti yang disebut dalam pasal 84 ayat (1), pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya “.

Selanjutnya ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara yang termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (pasal 152 ayat (1) KUHAP).

Berdasarkan pasal 26 ayat (1) KUHAP, hakim pengadilan negeri berhak mengeluarkan perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari guna

kepentingan pemeriksaan. Dalam jangka waktu tiga puluh hari tersebut hakim berdasarkan pasal 152 ayat (2) KUHP menetapkan hari sidang dan memerintahkan penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang ditetapkan. Masa penahanan tiga puluh hari digunakan untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim dan bila pemeriksaan belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri selama enam puluh hari (pasal 26 ayat (2) KUHP).

Namun demikian, sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, pihak tersangka, keluarga atau kuasanya dapat mengajukan gaugatan yang dapat merugikan tersangka ke pengadilan negeri.

Adapun peranan hakim di bidang lain, dimana pihak penyidik dalam rangka melakukan tindakan penyidikan misalnya, penggeledahan rumah, penyitaan dan pemeriksaan syarat harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri.

b. Hakim Pengadilan Tinggi

Adapun wewenang hakim pengadilan tinggi untuk menahan seorang terdakwa dapat dilakukan selama tiga puluh hari, kemudian dapat diperpanjang selama enam puluh hari oleh ketua pengadilan tinggi dalam hal kepentingan pemeriksaan yang belum selesai (pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHP).

Selama sembilan puluh hari tersebut, dimana hakim pengadilan tinggi sudah harus menyelesaikan perkara yang dilimpahkan kepadanya, dan apabila belum diputus terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Tetapi apabila perkara banding telah diputus oleh pengadilan tinggi maka tujuh hari

sesudahnya, salinan putusan tersebut harus dikirim ke pengadilan yang bersangkutan, dan selanjutnya panitera memberitahukannya kepada terdakwa dan penuntut umum.

c. Hakim Mahkamah Agung

Setelah hakim pengadilan tinggi menahan seseorang selanjutnya diteruskan kepada hakim mahkamah agung. Adapun wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi, dan dalam waktu tiga hari semenjak menerima berkas perkara kasasi Mahkamah Agung wajib mempelajari apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, dan apabila terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari sejak penetapan penahanan wajib memeriksa perkara tersebut (pasal 253 ayat (4) dan (5) KUHAP).

Jadi apabila wewenang menahan seseorang terdakwa telah beralih ke Mahkamah Agung, maka hakim Mahkamah Agung guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang menahan terdakwa paling lama lima puluh hari, tetapi dalam waktu lima puluh hari tersebut pemeriksaan belum selesai dapat meminta perpanjangan kepada ketua Mahkamah Agung paling lama enam puluh hari. Maka dalam waktu seratus sepuluh hari maka Hakim Mahkamah Agung sudah menyelesaikan perkara yang dimintakan kasasi, dan apabila dalam jangka waktu tersebut belum juga diputus, dimana terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum (pasal 28 KUHAP).

D. Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

Seperti yang telah diuraikan pada sub bab terdahulu, dimana penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan selama dua puluh hari.

Pada masa tersebut penyidik melakukan beberapa tindakan yaitu :

- **Memeriksa tersangka**
- **Memeriksa saksi-saksi**
- **Melakukan pengeledahan**
- **Melakukan penyitaan barang bukti.**
- **Membuat resume berkas perkara.**

Di dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maka penyidik selain memeriksa juga melakukan tindakan-tindakan berupa pengambilan sidik jari tersangka, memotret dan menanyakan kepada tersangka apakah akan didampingi penasehat hukum selama pemeriksaan berlangsung. Bila di dalam pemeriksaan ditemukan adanya saksi-saksi yang perlu diperiksa, maka penyidik akan memanggil saksi tersebut dengan surat panggilan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara pidana yang diketahui.

Apabila proses penyidikan ini selesai dalam masa dua puluh hari, maka penyidik membuat resume berkas perkara untuk dilimpahkan ke penuntut umum guna diteliti tentang isi berkas yang diajukan tersebut.

Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum dilakukan dalam dua tahap :

1. Tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara
2. Tahap kedua dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 16/8/24

menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Sikap penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan pada tahap pertama adalah :

- **Segera mempelajari dan meneliti berkas tersebut,**
- **Dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.**

Apabila hasil penyidikan sudah lengkap maka penuntut umum menerima penyerahan tahap kedua yaitu menerima tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti baik dalam hal penahanan tersangka maupun pengurusan barang bukti.

Dalam hal perkara belum dapat diterima oleh penuntut umum maka berkas perkara tersebut segera dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal apa yang harus dilakukan untuk melengkapi berkas tersebut. Jangka waktu pengembalian berkas dari penyidik kepada penuntut umum adalah selama empat belas hari.

Jika pengiriman berkas perkara pada tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dan tersangka sudah ditahan selama lima belas hari maka penyidik wajib meminta perpanjangan penahanan kepada penuntut umum untuk tahap yang kedua, yaitu selama empat puluh hari. Hal ini harus dilakukan agar selama masa penelitian oleh penuntut umum atas berkas yang dikirim, yang memakan waktu selama tujuh hari dapat dilalui dan tersangka tetap berada dalam tahanan. Sebab masa penahanan setelah berkas dikirim pada dua puluh hari tersebut telah dilewati tanpa adanya perpanjangan penahanan dari penuntut umum sedangkan

berkas perkara belum diterima oleh penuntut umum atau masih dalam tahap penelitian maka tersangka sudah harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Masa perpanjangan penahanan yang diperkenankan untuk penyidik adalah empat puluh hari. Dan masa perpanjangan tersebut dapat diberikan setelah ada permintaan perpanjangan penahanan oleh penyidik kepada penuntut umum dengan menyebutkan identitas tersangka, alasan penahanan, uraian singkat perkara serta alasan untuk memperpanjang penahanan tersebut. Dalam masa perpanjangan penahanan inilah penyidik menyempurnakan berkas perkara yang akan dikirim kepada penuntut umum. Di samping itu penyidik juga mempergunakan waktu tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang belum selesai karena beberapa hal, seperti barang bukti belum dapat diperoleh, saksi-saksi yang belum dapat dipanggil karena tempatnya berjauhan dengan kantor kepolisian setempat dan lain-lain.

Sehubungan dengan itu, maka dalam waktu empat puluh hari tersebut seluruh berkas perkara harus sudah selesai dan dikirimkan kepada penuntut umum beserta barang bukti serta tersangkanya. Karena dalam waktu tersebut telah dilewati dan berkas perkara belum dikirimkan oleh penyidik, maka penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Bila berkas perkara berikut barang bukti dan tersangkanya telah dikirim kepada penuntut umum dan menyatakan telah lengkap, maka tanggung jawab telah beralih dari penyidik kepada penuntut umum.

Dalam hal melakukan penahanan, penuntut umum diperkenankan melakukan penahanan terhadap tersangka selama dua puluh hari. Jangka waktu

tersebut dipergunakan oleh penuntut umum untuk membuat surat dakwaan dan melimpahkannya ke pengadilan untuk disidangkan.

Pihak penuntut umum di dalam melakukan penahanan terhadap tersangka menempatkannya di rumah tahanan negara. Jadi saat diterimanya berkas perkara dari penyidik beserta barang bukti dan kemudian tersangka diserahkan ke rumah tahanan negara yang penyerahannya dilakukan oleh penuntut umum, disertai dengan surat perintah penahanan lanjutan untuk masa dua puluh hari. Namun adakalanya berkas perkara dan barang bukti saja yang langsung diserahkan kepada penuntut umum, sedangkan tersangka sebelumnya sudah ditahan dalam rumah tahanan negara.

Bila masa penahanan dua puluh hari tersebut penuntut umum belum menyerahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke pengadilan, maka penuntut umum harus mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk dapat memberikan perpanjangan penahanan selama tiga puluh hari. Dalam hal ini Kepala Rumah Tahanan Negara wajib memberitahu penuntut umum, bila masa penahanan tersangka akan habis, minimal sepuluh hari sebelum masa penahanan tersebut habis. Hal ini adalah untuk mengingatkan penuntut umum yang melakukan penahanan tersebut. Oleh karena masa dua puluh hari tersebut telah dilewati tanpa ada surat perpanjangan penahanan dari ketua pengadilan negeri yang bersangkutan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Bila perpanjangan penahanan dipenuhi oleh ketua pengadilan negeri, maka masa tersebut digunakan oleh penuntut umum untuk menyempurnakan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena di dalam membuat

surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke pengadilan negeri, penuntut umum harus secara teliti dan cermat menguraikan dengan jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap tersangka, sebab bila isi dakwaan tidak dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap maka dakwaan akan batal demi hukum.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Rumah tahanan negara adalah suatu tempat bagi orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang, dan juga tempat bagi terpidana penjara dengan masa pidana tertentu. Sedangkan fungsi dari rumah tahanan negara itu sendiri adalah tempat untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Rumah Tahanan Negara sebagai suatu tempat penahanan memiliki tugas-tugas dan kewajiban yang secara teratur dibuat di dalam petunjuk teknis Rumah Tahanan Negara tersebut. Sehingga dari pelaksanaan tugas-tugas tersebut Rumah Tahanan Negara memiliki hak tersamar dari para tahananannya yaitu tahanan harus mematuhi segala peraturan yang dibuat dan diberlakukan di dalamnya.

B. Saran

1. Pemerintah melalui Departemen Kehakiman hendaknya dapat memperhatikan sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah Rumah Tahanan Negara sehingga dengan melengkapi sarana dan prasarana tersebut maka tugas-tugas Rumah Tahanan Negara akan dapat dicapai secara maksimal.

2. Kepada Rumah Tahanan Negara khususnya para petugas hendaknya dapat melakukan fungsi dan tugasnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan sehingga tidak merugikan tahanan itu sendiri.
3. Tahanan yang ditempatkan di dalam sebuah Rumah Tahanan Negara hendaknya dapat memberikan kerjasama yang baik dalam proses pemeriksaan maupun juga sewaktu berada di Rumah Tahanan Negara sehingga dengan demikian akan dapat mendukung tugas-tugas dari Rumah Tahanan Negara itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- A.T. Hamid, ***Praktek Peradilan perkara Pidana***, CV. A-Ikhsan, Surabaya, 2001.
- Abdul Muis, ***Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum***, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
- Andi Hamzah, ***Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Erni Widhayati, ***Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP***, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Hari Sasongko, ***Teknik Membuat Surat Dakwaan***, Tinta Mas, Semarang, 1999.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, JT. Prasetyo, ***Kamus Hukum***, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 2003.
- KUHAP***, Aneka Ilmu, Semarang, 1999.
- Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Tehnis Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara***, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1989.
- Rd. Achmad Soemadipraja, ***Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana***, Alumni, Bandung, 2001.
- Riduan Syahrani, ***Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana***, Alumni, Bandung, 2003.
- Soesifo Yuwono, ***Penyelesaikan perkara Pidana Sistem dan Prosedur***, Alumni, Bandung, 2002.
- Sudibyo Triatmojo, ***Pelaksanaan Penahanan dan kemungkinan Yang Ada Dalam KUHAP***, Bandung, 1999.
- Sutomo Surtiatmojo, ***Penangkapan dan Penahanan di Indonesia***, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Tambah Sembiring, ***Pemeriksaan Pendahuluan Dalam KUHAP***, FH-USU, Tg. Balai Karimun, 2003.
- W.J.S. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004.